

## MENGENAL LPI, LEMBAGA PENGELOLA DANA ABADI INVESTASI INDONESIA



*Foto: Biro Pers Setpres/Lukas*

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah melantik direksi Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau *Indonesia Investment Authority* (INA). LPI bertugas sebagai sebuah instrumen investasi baru di Tanah Air.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengatakan para calon mitra LPI harus bersama-sama berinvestasi atau menanamkan modalnya di Indonesia. Indonesia tidak meminjam uang investor melalui LPI.

Tujuan pendirian LPI yaitu sebagai lembaga yang kuat dengan tata kelola baik untuk mendapatkan kepercayaan investor global. Pembentukan lembaga ini untuk mendukung pembangunan berkelanjutan serta bertanggung jawab kepada Presiden.

Sebagai lembaga pengelola dana abadi investasi dalam negeri, target LPI adalah mengoptimalkan nilai investasi pemerintah pusat, meningkatkan investasi asing atau *Foreign Direct Investment* (FDI), dan mendorong perbaikan iklim investasi.

Dalam menjalankan tugasnya, tata kelola LPI mengikuti praktik bisnis internasional dan memiliki fleksibilitas dalam melakukan investasi. Selain itu, keunggulan LPI juga mampu mengambil *appetite investor*, serta memiliki independensi kuat dan manajemen profesional.

Pemerintah menetapkan modal awal LPI sebesar Rp75 triliun dengan penyeteroran modal awal paling sedikit Rp15 triliun. Sisanya dilakukan secara bertahap sampai akhir 2021. Penambahan modal melebihi Rp75 triliun dilakukan melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) dan kapitalisasi laba ditahan LPI. Bagian laba yang disisihkan untuk cadangan wajib paling sedikit sebesar 10 persen dari laba.

Jika akumulasi laba ditahan melebihi 50 persen dari modal, maka kelebihanannya dapat digunakan sebagai pembagian laba untuk pemerintah. Pembagian laba untuk pemerintah paling

banyak 30 persen dari laba tahun sebelumnya. Namun jika lebih dari itu harus berdasarkan persetujuan dari Menteri Keuangan.

Adapun mengenai pola kerja sama LPI dan investor, para investor internasional dan domestik dapat berinvestasi langsung ke aset atau proyek jalan tol, bandara, dan infrastruktur lainnya. Selain itu, para investor bisa berinvestasi bersama dengan LPI untuk dana kelolaan investasi. Dalam hal ini akan digunakan untuk sektor potensial lain seperti kesehatan dan pariwisata.

Presiden Jokowi sudah memperkenalkan Dewan Pengawas dan Direktur LPI. Masing-masing harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban. Pembagian tugasnya, Dewan Direktur LPI yang terdiri dari lima profesional menyampaikan laporan tahunan dan laporan pertanggungjawaban kepada Dewan Pengawas. Berikut jajaran direksi LPI:

1. Ridha Wirakusumah sebagai Direktur Utama LPI. Ridha merupakan Direktur Utama PT Bank Permata Tbk.
2. Arief Budiman sebagai Wakil Direktur Utama Direktur LPI. Arief merupakan eks direktur keuangan PT Pertamina (Persero).
3. Stefanus Ade Widjaja sebagai Direktur Investasi LPI. Stefanus merupakan Managing Director of Creador.
4. Marita Alisjahbana sebagai Direktur Risiko LPI. Marita merupakan Country Risk Manager Citibank Indonesia.
5. Eddy Porwanto sebagai Direktur Keuangan LPI. Eddy merupakan eks direktur keuangan PT Garuda Indonesia (Persero).

Sementara Dewan Pengawas LPI terdiri dari Menteri Keuangan, Menteri BUMN, dan tiga profesional. Dewan pengawas akan menyampaikan langsung laporan pertanggungjawaban kepada Presiden RI. Berikut daftar Dewan Pengawas (Dewas):

1. Menteri Keuangan (Sri Mulyani)
2. Menteri BUMN (Erick Thohir)
3. Unsur Profesional:
  - a. Haryanto Sahari (anggota Dewas).
  - b. Yozua Makes (anggota Dewas).
  - c. Darwin Cyril Noerhadi (anggota Dewas).

### **Sumber Berita:**

1. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4485004/mengenal-lpi-lembaga-pengelola-dana-abadi-investasi-indonesia>, Rabu, 17 Februari 2021.
2. <https://id.berita.yahoo.com/mengenal-lpi-lembaga-pengelola-dana>, Rabu, 17 Februari 2021.

**Catatan:**

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2020 tentang Lembaga Pengelola Investasi, menyatakan bahwa:

1. Lembaga Pengelola Investasi yang selanjutnya disingkat LPI adalah lembaga yang diberi kewenangan khusus (*sui generis*) dalam rangka pengelolaan Investasi Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
2. Organ LPI terdiri atas:
  - a. Dewan Pengawas;  
Dewan Pengawas adalah organ LPI yang bertugas melakukan pengawasan atas penyelenggaraan LPI yang dilakukan oleh Dewan Direktur. Dewan Pengawas terdiri atas:
    - 1) Menteri Keuangan sebagai Ketua merangkap anggota;
    - 2) Menteri BUMN sebagai anggota; dan
    - 3) 3 (tiga) orang yang berasal dari unsur profesional sebagai anggota.
  - b. Dewan Direktur.  
Dewan Direktur adalah organ LPI yang bertugas untuk menyelenggarakan pengurusan operasional LPI. Dewan Direktur berjumlah 5 (lima) orang yang seluruhnya berasal dari unsur profesional. Anggota Dewan Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pengawas. Salah seorang anggota Dewan Direktur diangkat menjadi Ketua Dewan Direktur.
3. LPI merupakan Badan Hukum Indonesia yang sepenuhnya dimiliki oleh Pemerintah Indonesia dan bertanggung jawab kepada Presiden.
4. Modal LPI bersumber dari:
  - a. penyertaan modal negara;  
Dapat berasal dari:
    - 1) dana tunai;
    - 2) barang milik negara;
    - 3) piutang negara pada BUMN atau perseroan terbatas; dan/atau
    - 4) saham milik negara pada BUMN atau perseroan terbatas.
  - b. sumber lainnya.  
Modal LPI ditetapkan sebesar Rp75.000.000.000.000,00 (tujuh puluh lima triliun rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
    - a. penyeteroran modal awal LPI berupa dana tunai paling sedikit sebesar Rp15.000.000.000.000,00 (lima belas triliun rupiah); dan
    - b. pemenuhan modal LPI setelah penyeteroran modal awal sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan secara bertahap sampai dengan tahun 2021.  
Modal LPI dapat dilakukan penambahan melalui penyertaan modal negara dan/atau sumber lainnya.

5. LPI berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta. LPI dapat mempunyai kantor di luar Jakarta dan di luar wilayah Negara Republik Indonesia.
6. LPI bertujuan meningkatkan dan mengoptimalkan nilai Investasi yang dikelola secara jangka panjang dalam rangka mendukung pembangunan secara berkelanjutan.
7. LPI berfungsi mengelola Investasi dan bertugas merencanakan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi Investasi. Dalam melaksanakan fungsi dan tugas, LPI berwenang untuk:
  - a. melakukan penempatan dana dalam instrumen keuangan;
  - b. menjalankan kegiatan pengelolaan aset;
  - c. melakukan kerja sama dengan pihak lain termasuk entitas dana perwalian (*trust fund*);
  - d. menentukan calon mitra Investasi;
  - e. memberikan dan menerima pinjaman; dan/atau
  - f. menatausahakan aset.

Dalam menjalankan kewenangan, LPI dapat melakukan kerja sama dengan mitra Investasi, Manajer Investasi, BUMN, badan atau lembaga pemerintah, dan/atau entitas lainnya baik di dalam negeri maupun di luar negeri.